



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Payakumbuh 25 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Rumah Makan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, No Hp 08xxxxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Padang 29 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 08 April 2021 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx/2000 tanggal 16 November 2000, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon di Kota Payakumbuh sekitar 12 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama, umur 16 tahun;

3.2. Akan kedua, umur 13 tahun;

3.3. Anak ketiga, umur 10 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2018 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, yakni Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;

4.2. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon sebagaimana layaknya mertua bagi Termohon;

4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon;

4.4. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon, kalau Termohon tidak menyukai Pemohon lagi, bahkan Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon;

5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

6. Bahwa pada bulan Ferbruari 2019, Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 2 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasehat perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator **Dra. Hj. Zurniati.**, sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak tanggal 20 April dan 27 April 2021, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 27 April 2021, **mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil** mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada Termohon perkara ini diajukan secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan keberatan beracara secara elektronik dan mohon beracara dengan cara biasa;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 4 Mei 2021 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Point nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Point 4 tidak benar, tidak benar awal pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sejak Januari tahun 2018, pertengkaran mulai terjadi sejak Pemohon meninggalkan Termohon Februari 2019 penyebabnya:
 - 4.1. Tidak Benar, Termohon ada mencuci pakaian Pemohon, dan benar tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon karena Pemohon berangkat subuh jam 5 pagi, pulang lebih jam seblam malam karena Pemohon jualan nasi/warung nasi;
 - 4.2. Benar Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, karena sejak menikah orang tua Pemohon pun tidak menghargai Termohon sebagai menantunya;
 - 4.3. Benar, karena Pemohon mengatakan lonte kepada Termohon dan benar Termohon berkata kasar (wa ang) kepada Pemohon;
 - 4.4. Benar;
3. Point 5, benar;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



4. Point 6 benar, pada bulan Ferbruari 2019, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 2 bulan lamanya;
5. Point 7 adalah benar;
6. Point 8 adalah benar Pemohon ada memberikan belanja anak ada yang Rp 60.000,- ada yang Rp.90.000,- setiap hari;
7. Point 9, benar antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga kedua belah pihak,tetapi tidak berhasil;
8. Point 10 Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun bila Pemohon tetap bersikeras dan ngotot akan menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan dan hak-hak anak Termohon;

I. DALAM REKONVENSİ

Bahwa selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menerangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Usaha rumah makan, tetapi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi kebiasaan memberi nafkah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan ada pula yang Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehari;

Bahwa terhadap tuntutan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Bahwa dalam repliknya Pemohon menyampaikan tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi dan menerima sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- c. Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, untuk mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan Cerai Talak Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya menyampaikan tetap dengan jawaban dan Rekonvensi semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menyampaikan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan tidak ada lagi tuntutan menuntut;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan jawab menjawab dicukupkan sampai disini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/2000 Tanggal 16 November 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi.

Bahwa, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi pertama**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar bulan November 2000;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di Kota Payakumbuh, kemudian pindah ke rumah sendiri di di Kelurahan yang sama sampai pisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga);

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2018 rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi **tidak pernah melihat** Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



isteri yakni jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon dan keperluan Pemohon lainnya, Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, setiap terjadi permasalahan rumah tangga Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon serta Termohon mengatakan tidak menyukai Pemohon lagi dan sering meminta berpisah dari Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari keluhan Pemohon kepada saksi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir terjadi di sekitar bulan Februari 2019 yang penyebabnya saksi tidak tahu, akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa pekerjaan Pemohon teknisi usaha rumah makan;

Bahwa setahu saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. Saksi kedua, umur 57 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan petani, tempat tinggal, di Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mamak/Paman Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar bulan November 2000;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di RT 01 RW 03 Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, kemudian pindah ke rumah sendiri di RT 01 RT 03 di Kelurahan yang sama sampai pisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga);

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2018 rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi **tidak pernah melihat** Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai isteri yakni jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon dan keperluan Pemohon lainnya, Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, setiap terjadi permasalahan rumah tangga Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon serta Termohon mengatakan tidak menyukai Pemohon lagi dan sering meminta berpisah dari Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari pengaduan dan keluhan dari Pemohon kepada saksi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terakhir terjadi di sekitar bulan Februari 2019 yang penyebabnya saksi tidak tahu, akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pekerjaan Pemohon teknisi usaha rumah makan;

Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah cukup;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak akan membuktikan bantahan dan jawabannya;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawabannya atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensinya serta Duplik dan keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) Rbg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan mediator **Dra. Hj. Zurniati** sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dengan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi membantah penyebab terjadinya pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P., dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang adanya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokop Kutipan Akta Nikah (P.);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti Pemohon tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUH. Perdata jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alat bukti surat (P.) tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang adanya ikatan pernikahan Pemohon

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, identitas dan keterangannya telah dikemukakan dalam Duduk Perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 November 2000;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sejak sekitar bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai isteri yakni jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon dan keperluan Pemohon lainnya, Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon, setiap terjadi permasalahan rumah tangga Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon serta Termohon mengatakan tidak menyukai Pemohon lagi dan sering meminta berpisah dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi untuk masa-masa yang akan datang, karena apa yang menjadi tujuan perkawinan pasal 1 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 dan petunjuk Al-Qur'an dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.

Senyatanya tidak dapat direalisasikan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, andapun ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian kalua dipaksakan untuk dipertahankan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan bahaya antara kedua belah pihak, baik Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, maka untuk menghindari hal tersebut Majelis Hakim merujuk kepada Qaidah Fiqhiyah yang merupakan menjadi pendapat Majelis yang tersebut dalam Kitab Al-Ashbahu wan Nadzooir halaman 62 sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menghindar dari suatu bahaya lebih diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta pada pihak lain, secara sosiologis akan mengakibatkan tidak nyamannya hidup berumah tangga dalam masyarakat, dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai hanya akan menimbulkan beban materi, sedangkan secara psikologis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu/galau karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, secara filosofis akan dijadikan soko guru dan pelajaran, merenungi kesalahan diri bagi masing-masing pihak untuk masa yang akan datang untuk tidak melakukan kesalahan yang sama untuk membina rumah tangga dengan jodoh yang lain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raji* terhadap Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terbukti beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti beralasannya permohonan Pemohon menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas Permohonan Pemohon dk. secara lisan, oleh sebab itu telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dibenarkan, dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg, dan harus dinyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi. dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak-haknya untuk memperoleh hak-hak Penggugat Rekonvensi. sebagai isteri yang diceraı, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak isteri akibat thalak sebagai berikut:
 - a. Nafkah masa iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
2. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di dalam jawab-menjawab telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang Usaha Rumah Makan dan berpenghasilan meskipun tidak tetap;

Menimbang, bahwa kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rp90.000,- (sembilan puluh ribu) sehari untuk kebutuhan biaya rumah tangga dengan 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang bernama: anak pertama, perempuan, umur 16 tahun dan anak kedua, perempuan, umur 13 tahun serta anak ketiga, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan mampu mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak tergolong kepada isteri yang nusyuz;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai pedagang Usaha Rumah Makan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi kebiasaan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah beberapa kali mengirimkan uang nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz atau tidak menghalangi nafkah isteri, iddah, kiswah dan maskan;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan pemicu pisahnya antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon, Termohon kurang merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi senyatanya menerangkan tidak melihat dan mendengar bahwa Termohon durhaka (nusyuz) kepada Pemohon memang benar pertengkaran dalam rumah tangga tetapi sebatas wajar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, senyatanya tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *iddah*, *iddah* adalah masa tunggu yang diberlakukan terhadap isteri yang putus perkawinannya Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dimana selama masa *iddah* seorang isteri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

**والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما
خلق الله في ارحمهن انكن يؤمن بالله و اليوم الاخر وبعو لتهن احق
يردهن في ذلك ان اردوا اصلاحا**

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", maka nafkah *iddah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama masa *iddah* yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam “ Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haidh ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari “, maka masa iddah bagi perempuan putus perkawinan karena perceraian adalah 90 hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqowi At tahrir Jilid IV hal. 349 yang telah diambil alih dalam pertimbangan dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنه

“ Dan merupakan kewajiban seorang suami menanggung nafkah iddah bagi seorang wanita yang masih dalam menjalani masa iddah talak raj’i, karena wanita yang masih dalam menjalani talak raj’i masih tetap hak dan dalam tanggung jawab suaminya “;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkemampuan menanggung hidupnya sendiri dengan bekerja sebagai usaha rumah makan meskipun berpenghasilan tidak tetap, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah iddah yang pantas dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan kesanggupan, Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mut’ah*, *mut’ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, Allah SWT berfirman dalam al-Qura’an Surat al-Baqorah Ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّاغ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut’ah secara ma’ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam “*Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : b.perceraian itu atas kehendak suami*”. Oleh karenanya *mut’ah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan pasal 149 huruf “a” dan Pasal 158 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya sebagai tanda kenang-kenangan atas pengabdian istri kepada suaminya, dan selama hidup dalam ikatan suami isteri Penggugat Rekonvensi telah 47 (empat puluh tujuh) tahun lamanya mendampingi Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang, maka Majelis Hakim menentukan mut'ah yang pantas dan wajar sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena menurut petunjuk al-Quran surat al-Baqarah ayat (233), (286), dan surat at-Thalaq ayat (7) : "Bahwa seseorang tidak diberati dengan suatu kewajiban kecuali menurut kesanggupannya", berdasarkan hal demikian Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan menjaga serta melindungi dari hal-hal buruk akan menimpa anak tersebut Allah SWT berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6:

ياايهاالذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ووقو دها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما امرهم ويفعلون مايؤمرون

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu (isteri dan anak-anak) dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Menimbang, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak dibebankan kepada suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah 3 orang anak yang pantas ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak pertama, perempuan, umur 16 tahun, anak

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, perempuan umur 13 tahun, dan anak ketiga, laki-laki, umur 10 tahun kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tercantum pada angka 4 (empat) tersebut di atas setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Surisman** dan **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Surisman

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp70.000,00
4.	PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor .155/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)